



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 200 TAHUN 2024  
T E N T A N G  
SUB KLASTER PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM BENCANA  
DI KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
  - b. bahwa dalam situasi bencana perempuan dan anak sangat berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, dipandang perlu membentuk subkluster perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana di Kota Banjarmasin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sub Kluster Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana di Kota Banjarmasin
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan;
  12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Kluster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU**

**:** Membentuk Sub Klaster Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA**

**:** Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memastikan terlaksanakannya langkah langkah perlindungan dan pemenuhan hak kepada perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam penanggulangan bencana
- b. Berkoordinasi dalam penyusunan rencana strategis, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam bencana

- c. Memfasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana
- d. Menyediakan analisis data terpilah dan rekomendasi langkah strategis dan taktis terkait perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana
- e. Menyusun dan melakukan strategi pencegahan dan penanganan serta mitigasi kekerasan berbasis gender dalam bencana
- f. Membuat dan melaksanakan kajian cepat kebutuhan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender berdasarkan data terpilah
- g. Memastikan, memantau dan mengevaluasi program pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi bagi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah Kota Banjarmasin serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 maret 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 200 TAHUN 2024  
TENTANG  
SUB KLASSTER PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK DARI  
KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM  
BENCANA DI KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KLASSTER  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN BERBASIS  
GENDER DALAM BENCANA DI KOTA BANJARMASIN**

**TIM PENGARAH**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberi arahan dan bimbingan untuk memastikan terlaksananya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan tim untuk memastikan terlaksananya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	Bertanggung jawab dalam upaya pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Ketua	Memimpin, berkoordinasi dan menugaskan anggota tim dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan kegiatan administrasi, mengakomodir dan melaporkan upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana

**SUSUNAN DIVISI DATA DAN INFORMASI DAN DIVISI PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG) DALAM SITUASI BENCANA**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
<b>I. Divisi Data dan Informasi</b>			
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Koordinator	Mengkoordinasi, mengakomodir dan menyediakan data terpilih, sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana

2.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin (Bidang Statistik dan Persandian, Bidang Informasi Publik dan Bidang Komunikasi Publik)	Anggota	Melakukan koordinasi urusan data, informasi, komunikasi dan publikasi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin (Bidang Kualitas Hak Perempuan)	Anggota	Mengakomodir dan menyediakan data terpilah, sumber daya manusia, yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana
4.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial)	Anggota	Mengakomodir dan menyediakan data terpilah, sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana
5.	Palang Merah Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban mulai dari tindakan reaksi cepat, pelayanan kesehatan, penampungan sementara, pembukaan dapur umum
6.	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi perempuan dan anak melalui identifikasi kondisi korban dan memberikan dukungan psikologi awala

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
<b>II. Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Dalam Situasi Bencana</b>			
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin (Bidang Perlindungan Perempuan)	Koordinator	Merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program-program pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.
2.	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin (Pokjasatu)	Anggota	Mengidentifikasi kebutuhan dan kerentanan keluarga terkait risiko kekerasan berbasis gender selama bencana dan melakukan edukasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender.
3.	Kejaksaan Tinggi Kota Banjarmasin, (Bidang Tindak Pidana Umum)	Anggota	Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana sesuai dengan hukum yang berlaku.

4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin (Bidang Perlindungan Khusus Anak dan Bidang Pemenuhan Hak Anak)	Anggota	Memberikan dukungan dan pendampingan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender selama bencana, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin (Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama)	Anggota	Mengoordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, untuk memberikan dukungan dan layanan kepada siswa dan keluarga yang terdampak kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.
6.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial)	Anggota	Menyusun dan melaksanakan program-program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana, termasuk penyediaan tempat perlindungan bagi korban.
7.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Bidang Pelayanan Kesehatan)	Anggota	Melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap kasus kekerasan berbasis gender yang membutuhkan layanan kesehatan selama situasi bencana, termasuk kasus kekerasan fisik, seksual, dan psikologis.
8.	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil)	Anggota	Memantau dan memastikan integrasi kebutuhan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender.
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi)	Anggota	Memastikan, memantau, dan mengevaluasi program pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi bagi perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender.
10.	Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Bidang Perumahan)	Anggota	Mengkoordinasikan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender.
11.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin (Bidang Pencegahan)	Anggota	Mengidentifikasi potensi risiko kekerasan berbasis gender yang dapat terjadi selama situasi bencana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	Anggota	Mengidentifikasi potensi risiko kekerasan berbasis gender yang dapat muncul selama situasi bencana, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana.

13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Bidang Kedaruratan dan Logistik)	Anggota	Berkoordinasi dengan tim darurat dan instansi terkait dalam merespons kasus kekerasan berbasis gender, termasuk dalam distribusi bantuan kedaruratan dan logistik kepada korban kekerasan berbasis gender.
14.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Bidang Pembinaan Masyarakat)	Anggota	Mengintegrasikan isu-isu kekerasan berbasis gender ke dalam program pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP, dengan memperhatikan perspektif gender dalam setiap kegiatan pembinaan.
15.	Rumah Sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin	Anggota	Memastikan, memantau, dan mengevaluasi program pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi bagi perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender.
16.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Menyediakan layanan pendampingan dan dukungan psikososial kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan gender, serta membantu mereka dalam proses pemulihan.
17.	Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin	Anggota	Melakukan pemantauan terhadap kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan atau terjadi selama situasi bencana, serta mengevaluasi efektivitas respons yang telah dilakukan.
18.	Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada keluarga, tentang tanda-tanda dan dampak kekerasan berbasis gender selama situasi bencana.
19.	Forum Puspa Kota Banjarmasin	Anggota	Mengorganisir dan melaksanakan kampanye sosialisasi di masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan berbasis gender, hak-hak perempuan dan anak, serta langkah-langkah untuk melindungi diri dari kekerasan selama bencana.
20.	Ikatan Dokter Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan edukasi kepada tenaga medis tentang pentingnya mengenali kasus kekerasan berbasis gender dan memberikan respons yang sensitif terhadap gender dalam pelayanan kesehatan selama bencana.
21.	Ikatan Dokter Anak Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Mengadakan pelatihan bagi anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia Kota Banjarmasin tentang pengenalan tanda-tanda kekerasan berbasis gender pada anak, protokol penanganan kasus, dan cara memberikan pelayanan yang sensitif terhadap gender kepada anak-anak korban.

22.	Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia & Dunia Usaha	Anggota	Mengorganisir kampanye penyuluhan di kalangan perusahaan dan dunia usaha tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.
23.	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, kepolisian, rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lainnya untuk mendukung respons terpadu terhadap kasus kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA